

**IMPLEMENTASI AKAD RAHN PADA SEKTOR PEMBIAYAAN
EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA
KCP TADULAKO PALU**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Pada Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh

MUHAMMAD NUR IMAN PUTRA

NIM: 15.3.15.0007

**PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adanya adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 10 Januari 2022 M
8 Jumadil Akhir 1443 H

Penyusun,




Muhammad Nur Iman Putra
NIM. 15.3.15.0007

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Implementasi Akad *Rahn* pada Sektor Pembiayaan Emas Pada Bank BSI KCP Tadulako” oleh MUHAMMAD NUR IMAN PUTRA NIM: 15.3.15.0007, Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.


Palu, 05 Oktober 2021

Pembimbing I



Dr. H. Sofyan Bahmid, S.Pd., M.M
NIP. 19680325 200003 1 002

Pembimbing II






Dr. Sitti Aisya, S.E.I., M.E.I.
NIP. 19791024 201101 2 007

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Muhammad Nur Iman Putra NIM. 15.3.15.0007 dengan judul “Implementasi Akad *Rahn* Pada Sektor Pembiayaan Emas Pada Bank BSI KCP Tadulako ” Yang telah diujikan di hadapan dewan penguji UIN Datokarama Palu pada tanggal 24 Januari 2022 M. Yang bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1443 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Perbankan Syariah Syariah dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda tangan
Ketua	Dr. Ermawati S,Ag.,M,Ag	
Munaqisy I	Dr. H. Hilal Malarangan, M.HI	
Munaqisy II	Ferdiawan, S.Pd., M.Pd	
Pembimbing I	Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M	
Pembimbing II	Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I	


Mengetahui :

Ketua Jurusan


Dr. Malkan, M.Ag

NIP. 19681231 199703 1 010

Dekan Fakultas


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I

NIP. 19650505 199903 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. karena berkat rahmat dan hidayahnya skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umat.

Segala daya dan upaya yang maksimal telah penulis lakukan demi kesempurnaan skripsi ini, namun sebagai manusia biasa penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan kekurangan serta bantuan moril maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu segala masukan, saran dan kritik yang bersifat membangun dari segala pihak sangat penulis harapkan dari kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Yang tercinta kedua orang tua penulis yaitu ayahanda Hamidin M. Motada, Ibunda Martinda Abd. Halaq Japaru S.Ag dan Adik-adikku tercinta, tidak ada kata yang paling pantas selain terima kasih. Terima kasih telah membesarkan dan mendidik dengan setulus hati. Terima kasih karena selalu mendampingi dan memberikan dekapan kasih sayangnya agar penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu.
2. Rektor UIN Datokarama Palu Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd, Bapak Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. H. Kamaruddin, M.Ag dan Bapak Dr. Mohamad Idhan, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang

Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah memberikan kebijakan selama penulis berkuliah sampai dengan penyelesaian studi.

3. Bapak Dr. Hilal Malarangan, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Dr. Ermawati, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.Saprudin, M.Hi selaku Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Malkan, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Bapak Irham Pakawaru, S.E., MSA., Ak. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Bapak Abdul Jalil, M.M selaku Sekertaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses belajar.
5. Bapak Dr. Sofyan Bahcmid S.Pd., M.M selaku pembimbing I dan pembimbing II Ibu Sitti Aisyah S.E.I., M.E.I yang telah ikhlas meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga sesuai dengan harapan.
6. Seluruh Dosen yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Bapak Mohammad Hidayat selaku *Branch Manager* BSI KCP Tadulako Palu, Bapak Novri Sawali selaku *Junior Account Maintenance* dan Ibu Yuliana selaku *Sales Force*.
8. Kepada Siti Nurfadhilah Sawala, S.Pd, teman-teman seperjuangan angkatan 2015, terutama kelas PS 1 yang tidak dapat penulis tuliskan satu per satu dalam menempuh pendidikan, kebahagiaan tawa canda serta bantuan kalian tidak

pernah penulis lupakan sampai kapanpun, tanpa kalian penulis tidak bisa apa-apa. Semoga kebaikan yang kalian berikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan pahala serta berkah dari Allah swt.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan selama penyusunan tugas akhir skripsi ini.

Menyadari atas segala keterbatasan kemampuan penulis bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca sebagai bahan masukan bagi penulis di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Palu, 10 Januari 2022 M
08 Jumadil Akhir 1443 H

Muhammad Nur Iman Putra
NIM 15.3.15.0007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Penegasan Istilah.....	8
E. Garis-Garis Besar Isi	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Landasan Teori.....	11
C. Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Kehadiran Penelitian	31
D. Data Dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Pengolahan Data	34
G. Teknik Analisis Data.....	34
H. Pengecekan Keabsahan Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Implementasi Akad Rahn Pada sektor Pembiayaan Emas di BSI KCP Tadulako.....	45
C. Analisis Implementasi Akad Rahn Pada Sektor Pembiayaan Emas di BSI KCP Tadulako.....	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

4.1 Manajemen Administrasi BSI KCP Tadulako	41
4.2 Jumlah Nasabah Gadai Emas BSI KCP Tadulako	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Pedoman Wawancara
Lampiran II	Daftar Informan
Lampiran III	Surat Keterangan Telah Meneliti
Lampiran IV	Dokumentasi Penelitian
Lampiran V	Surat Izin Penelitian Skripsi
Lampiran VI	Surat Keterangan Penunjukan Pembimbing Skripsi
Lampiran VII	Surat Keterangan Pengajuan Judul Skripsi
Lampiran VIII	Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
Lampiran IX	Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : MUHAMMAD NUR IMAN PUTRA
NIM : 15.3.15.0007
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI AKAD RAHN PADA SEKTOR
PEMBIAYAAN EMAS DI BSI KC TADULAKO PALU

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Gadai emas saat ini tidak hanya dapat dilakukan di pegadaian syariah saja, tetapi juga dapat dilakukan di bank syariah. Salah satu bank syariah yang menerapkan produk gadai emas yaitu Bank Syariah Indonesia KC Tadulako. Dalam operasionalnya, BSI KCP Tadulako menjalankan produk gadai emas berpedoman pada ketentuan yang berlaku pada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi akad rahn pada sektor pembiayaan emas di BSI Kantor Cabang Pembantu Tadulako.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi akad *rahn* pada sektor pembiayaan emas di BSI KCP Tadulako yaitu berjalan dengan menggunakan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku pada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Hanya saja dalam hal penerapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*, pihak bank menerapkan biaya tersebut dengan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah. Hal tersebut dikarenakan dalam persaingan bisnis pihak kompetitor menghitung biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah maka dalam sisi bisnis kurang bersaing.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin cepat, masyarakat di negara maju maupun di negara berkembang sangat membutuhkan suatu Lembaga Keuangan sebagai tempat untuk melakukan berbagai macam transaksi keuangan. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang di percaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman.¹

Pada dasarnya, bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (surplus dana), dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (defisit unit) untuk memenuhi kebutuhannya.²

Bank yang berkembang di Negara Indonesia tidak hanya bank konvensional saja, tetapi juga bank syariah. Bank Syariah di Indonesia lahir sejak tahun 1992. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.³ Sehingga dengan adanya bank syariah maka dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan umat Islam dalam mewujudkan perekonomian yang berpedoman pada nilai-nilai dan prinsip syariah.

Kegiatan bank syariah sebagai pelayanan dalam meningkatkan produktifitas masyarakat salah satunya melalui pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu fasilitas penyediaan dana yang dilakukan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.⁴ Salah satu pembiayaan adalah dengan menggunakan akad *rahn* atau gadai yang termasuk dalam pelayanan jasa pada bank syariah.

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah menggunakan *rahn* sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti pembiayaan *mudharabah*.

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 30

² Ibid.

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2008), 27.

⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 402.

Selain itu, *rahn* juga dapat menjadi produk tersendiri untuk menangani kebutuhan nasabah guna keperluan jasa atau yang bersifat konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Produk bank syariah yang menggunakan *rahn* sebagai produk tersendiri yaitu produk gadai emas.

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai alternative memperoleh pembiayaan emas secara cepat.⁵ Gadai emas ini tidak hanya dapat dilakukan di pegadaian syariah saja, tetapi juga dapat dilakukan di bank syariah. Beberapa bank syariah di Indonesia sudah menerapkan gadai emas. Sehingga hal tersebut dapat memudahkan masyarakat yang ingin melakukan pinjaman dana dengan menggunakan emas sebagai agunan atau jaminannya.

Pelaksanaan produk gadai di bank syariah tidak jauh berbeda dengan di pegadaian syariah yaitu harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu dan resiko yang harus ditanggung. Selain itu, pelaksanaan gadai emas ini juga berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional sehingga pelaksanaan produk ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Pelaksanaan produk gadai emas di bank syariah tidak jauh berbeda dengan di pegadaian syariah yaitu harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan risiko yang harus ditanggung. Selain itu, pelaksanaan gadai emas ini juga harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional sehingga pelaksanaan produk ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menjadi payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah yaitu berpegang pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman yang menggadaikan barang jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.⁶

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* menjelaskan tentang ketentuan praktek gadai yang sesuai dengan syariat islam salah satunya adalah “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Penetapan besarnya biaya

⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

⁶ Ibid., 338

penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.

Islam merupakan agama lengkap dan sempurna karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga mu'amalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang mesti butuh berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka.

Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman.⁷

Dalam *Qs, Al-Maidah[3]: 2* Allah berfirman sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ آلِ بَيْرٍ وَالنَّقِوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ آلِ إِثْمٍ
وَأَلْعَدُونَ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

*“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.*⁸

Perintah tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam Al-quran. Karena Allah swt mewajibkan kepada manusia agar saling memberi bantuan satu sama lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik dalam perkara agama maupun dunia, juga dalam melakukan setiap perbuatan takwa, yang dengan itu mereka mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan mereka.⁹

⁷ Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 13.

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 142

⁹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Cet: 1, Semarang: Toha Putra Semarang, 1987), 8.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, kadang tidak dapat tercukupi dengan harta yang dimilikinya. Untuk kebutuhan mendesak dan segera, seperti biaya pengobatan, seringkali seseorang meminjam kepada orang lain.

Dalam Islam haruslah disaksikan oleh dua orang saksi dan dilakukan secara tertulis. Jika tidak demikian, hendaknya orang yang berhutang memberikan barang kepada orang yang pemberi hutang sebagai jaminan atas utangnya. Bentuk akad ini adalah dinamakan sebagai akad gadai yang dalam Islam disebut akad *rahn*.¹⁰

Ar-rahn ditangan *murtahin* (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang *rahin* (orang yang berhutang). Barang jaminan itu baru boleh dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak, utang tidak bisa dilunasi orang yang berhutang. Oleh sebab itu, hak pemberi utang hanya terkait dengan barang jaminan apabila yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya.¹¹

Salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah *rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Banyak terlihat sekarang beberapa bank syariah merespon kebutuhan masyarakat tersebut dengan menyediakan produk pembiayaan berupa gadai emas syariah, dimana masyarakat pada umumnya menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *rahn* sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Prospek investasi emas yang kian menguntungkan karena harga selalu naik, harga emas cenderung tumbuh 25% sampai 30% setiap tahun.

Salah satu kegiatan usaha syariah yang cukup berkembang pesat di masyarakat adalah layanan gadai emas syariah. Gadai emas syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Jaminan emas yang diberikan disimpan dalam penguasaan atau pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa.¹²

¹⁰ Dadan Mutaqien, *Aspek Legal lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Safira Insani Press: 2009), 105-106

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 252

¹² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana 2009), 402

Produk gadai emas ini bertujuan untuk dapat membantu masyarakat menengah kebawah dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan dana mendadak dan mendesak.¹³

Praktek gadai emas pada dasarnya dinilai tidak melanggar hukum atau peraturan nasional. Bank Indonesia telah mengatur peraturan mengenai produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah kepada nasabahnya, yaitu melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.¹⁴

Bank BSI KCP Tadulako adalah satu bank syariah yang menyediakan produk pembiayaan berupa gadai emas, pada Bank BSI KCP Tadulako, hanya memberikan fasilitas untuk memberikan pembiayaan gadai berupa emas. Artinya dalam operasinya barang yang digadaikan yaitu berupa emas. Pada Bank BSI KCP Tadulako ini menggunakan akad *rahn* dan *qardh*.

Keadaan BSI KCP Tadulako memberikan dampak positif, khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan persyaratan ringan, yakni cukup dengan menggadaikan emasnya, dan menjadi salah satu alternatif bagi mereka yang ingin bermuamalah secara syariah dan terhindar dari riba.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Akad Rahn pada Sektor Pembiayaan Emas pada BSI KCP Tadulako” serta ingin mengetahui secara mendalam tentang gadai emas yang ada pada bank tersebut.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka, yang menjadi batasan pokok masalah yakni implementasi akad *rahn* pada sektor pembiayaan emas pada Bank BSI KCP Tadulako. Adapun sub-sub masalah sebagai berikut:

Bagaimana implementasi akad rahn pada sektor pembiayaan emas pada Bank BSI KCP Tadulako?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

¹³ Abdul Ghofur Ansori, *Penerapan Prinsip Syariah*, (Jakarta : Kencana 2009), 58

¹⁴ Zubairi Hasan *Undang-undang Perbankan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers 2009), 88

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui secara mendalam tentang implementasi akad rahn pada sektor pembiayaan emas pada Bank BSI KCP Tadulako.

2. Manfaat Penelitian

- a) Manfaat Teoritis: penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang gadai emas syariah yang pada umumnya dilakukan pada lembaga keuangan syariah, khususnya pada Bank BSI KCP Tadulako
- b) Manfaat Praktis: diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu (S1) bagi peneliti, juga merupakan sumbangsi dalam bentuk karya ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan.

D. Penegasan istilah

Penegasan istilah pada penelitian ini sebagai penegasan dari aspek penelitian dalam rangka penyamaan persepsi antara pembaca dan peneliti. Akad *rahn* sebagai salah satu bentuk produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia dalam Memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan menjadikan emas sebagai agunan (jaminan). Keberadaan emas sebagai jaminan maka dinamakan sebagai pembiayaan emas oleh BSI KCP Tadulako.

E. Garis-garis Besar Isi

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca tentang pembahasan skripsi ini, maka penulis menganalisa secara garis besar menurut ketentuan yang ada dalam komposisi skripsi ini. Oleh karena itu, garis besar dalam pembahasan ini berupaya menjelaskan seluruh hal yang diungkapkan didalam materi pembahasan tersebut antara lain sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan, dalam bab ini peneliti menguraikan tentang latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah serta kerangka pemikiran garis-garis besar isi, dimana dalam bab pendahuluan ini termasuk petunjuk dasar yang dapat mengantar pembaca untuk memahami uraian selanjutnya.

Bab II, di bagian bab ini membahas tentang kajian-kajian pustaka teoritis tentang penelitian sebelumnya, teori *rahn*, landasan penerapan *rahn*.

Bab III, yaitu metode penelitian, yang meliputi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, analisa data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV, yaitu bab hasil penelitian, dalam bab ini peneliti menguraikan tentang gambaran umum BSI KCP Tadulako dan hasil penelitian

Bab V, yaitu bab penutup, dalam bab ini peneliti membahas tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diperoleh.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Mawaddah Silmi (2016) Mahasiswa program studi Diploma Tiga (D III) UIN Sumatra Utara Medan, dengan judul “ Implementasi Gadai Emas di MEGA Syariah Dalam Perspektif PBI No. 10/17/2008”. Dimana dalam penelitian yang dilakukan titik beratnya adalah mengenai Implementasi gadai emas yang ditawarkan oleh MEGA Syariah didasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang *Rahn* dan fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 maret 2002 tentang *Rahn* emas yang menyatakan bahwa *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*.¹⁵

Berdasarkan penelitian di atas Mawaddah berfokus pada implementasi gadai emas berdasarkan perspektif PBI No. 10/17/2008. Perbedaan penelitian ini berfokus pada implementasi akad *rahn* pada sektor pembiayaan emas pada Bank BSI KC Tadulako.

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Sukmawati Raden, pada tahun 2011 mahasiswa program studi muammalah Strata I (SI) STAIN Datokarama Palu, dengan judul “Penjaminan Barang Gadai dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu”. penelitian tersebut titik fokus pembahasan adalah mengenai Pandangan Islam tentang penjaminan barang gadai.¹⁶

¹⁵ Mawaddah Silmi, “Implementasi Gadai Emas di MEGASyariah dalam Prespektif PBI No. 10/17/2008” skripsi tidak diterbitkan, (Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016).

¹⁶ Sukmawati Raden, “Penjaminan Barang Gadai dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu”, skripsi tidak diterbitkan, (Palu: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2011).

Perbedaan mendasar penelitian diatas dengan penelitian kali ini yaitu antara perspektif hukum Islam dengan ekonomi syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Putri Arum Cahya, pada tahun 2018 mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, dengan judul “Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Solo Nusukan”. Penelitian ini mentitik beratkan pada kesesuaian penerapan akad *rahn* di Bank Mandiri KCP Solo Nusukan dengan fatwa DSN-MUI.¹⁷

Berdasarkan telaah pustaka yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki kajian yang berbeda, walupun memiliki kajian yang sama yang membahas mengenai gadai emas, akan tetapi pada penelitian yang akan di kaji oleh peneliti ini lebih ditekankan pada implementasi akad *rahn* pada sektor pembiayaan emas di bank BSI KCP Tadulako Palu.

B. Landasan Teori

1. Definisi *Rahn*

Menurut bahasa, gadai (*al-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.¹⁸ *Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beberapa

¹⁷ Putri Arum Cahya, “Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas di Bank Mandiri Syariah KCP Solo Nusukan” skripsi tidak diterbitkan, Surakarta : Fakultas Syariah, 2018).

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 105

ulama mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan yang bersifat mengikat.¹⁹

Secara istilah terminologi positif akad *rahn* disebut dengan barang jaminan, agunan dan runggahan. Dalam Islam, *rahn* merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan.²⁰ Pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan, “*rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan*”.²¹

Berdasarkan pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan di atas, maka gadai (*rahn*) yaitu menahan harta atau barang milik peminjam sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan, dan barang tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Sehingga pihak yang menahan barang tersebut dapat memperoleh untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya, jika pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan pada saat awal perjanjian. *Rahn* yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam yang digunakan sebagai jaminan atas jaminannya. Barang yang ditahan harus memiliki nilai ekonomis. Sehingga, pihak yang menahan barang tersebut memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.²²

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 209

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 251.

²¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 193.

²² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 128.

Gadai syariah sebagai konsep utang piutang yang sesuai konsep syariah, karna bentuknya yang lebih tepat adalah *qardul hasan* disebabkan kegunaanya untuk keperluan yang sifatnya social. Dijabarkan bahwa pinjaman tersebut diberikan gadai syariah untuk tujuan kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan dan kebutuhan darurat lainnya, terutama diberikan untuk kepentingan membantu meringankan beban ekonomi para orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Bentuk skim *qardul hasan* ini apabila utang yang telah disepakati diwajibkan dilunasi pada waktu jatuh tempo tanpa adanya tambahan bunga. Pinjaman hanya membayarkan atau menanggung biaya yang secara nyata merupakan kewajiban yaitu biaya administrasi, biaya penyimpanan yang semua itu dibayarkan dalam bentuk uang, bukan presentase atau bunga.²³

Selain itu apabila ditinjau dari sifat akadnya gadai syariah (*rahn*) memiliki dua bagian yaitu untuk keperluan konsumtif (akad *qardul hasan* dan *ijarah*) dan keperluan modal usaha yang sifatnya produktif yang dari usaha itu nasabah dapat menghasilkan keuntungan maupun menghasilkan kerugian (akad *mudharabah*, *musyarakah*, *ba'I muqayyadah* dan *rahn*). Sehingga dengan menggunakan gadai syariah masyarakat yang ingin menunjang perekonomian dengan cara melakukan usaha menguntungkan karena dalam gadai syariah prinsip utamanya untuk social membantu masyarakat untuk ketingkat yang lebih maju selain itu juga dalam gadai syariah menitik beratkan pada ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dengan DSN-MUI yang menyatakan bahwa harus memenuhi prinsip keadilan (*adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme* (alamiah), tidak mengandung *gharar* (objek tidak

²³ Putri Dona Balgis, "GADAI EMAS SYARIAH: Evaluasi dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah," *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (2017): 85

jelas), *maysir* (spekulatif), *riba* (penambahan pendapatan secara tidak sah), *zhulm* (ketidakadilan bagi pihak lain), *risywah* (tindakan suap) dan objek haram.²⁴

Dari kalangan ulama mazhab Maliki mendefinisikan *Rahn* sebagai “harta yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat”, ulama mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “menjadikan suatu barang jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya”. Ulama Syafii dan Hambali dalam mengartikan *rahn* dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.²⁵

Berdasarkan dua landasan hukum tersebut ulama bersepakat bahwa *rahn* merupakan transaksi yang diperbolehkan dan menurut sebagaian besar (jumhur) ulama, ada beberapa rukun bagi akad *rahn* yang terdiri dari orang yang menggadaikan (*ar-rahn*), barang-barang yang digadai (*marhun*) orang yang menerima gadai (*murtahin*) sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga, dan sifat akad *rahn*. Sedangkan untuk sahnya akad *rahn*, ada beberapa syarat yang terlibat dalam akad ini: berakal, baligh, barang yang dijadikan jaminan ada pada saat akad, serta barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima gadai (*marhun*) atau yang mewakilinya.²⁶

Dengan terpenuhinya syarat-syarat diatas maka akad *rahn* dapat dilakukan karena kejelasan akad *rahn*, *murtahin* dan *marhun* merupakan keharusan dalam akad *rahn*. Sedangkan mengenai saat diperbolehkan untuk menggunakan akad *rahn*, Alquran dan sunnah serta ijma ulama tidak menetapkan secara jelas

²⁴ Ibid., 86.

²⁵ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ombak Anggota IKAPI, 2014),197.

²⁶ Ibid., 197.

mengenai akad-akad atau transaksi jual beli yang diizinkan untuk menggunakan akad *rahn*.

Sebagian kecil ulama, sebagaimana yang di kemukakan Ibn Rudy bahwa Mazhab maliki beranggapan bahwa gadai itu dapat dilakukan pada segala macam jual beli, kecuali jual beli mata uang, dan pokok modal pada akad *salam* yang berkaitan dengan tanggungan, hal ini disebabkan karena pada saf pada *salam* disyaratkan tunai, begitu pula pada harta modal. Sedangkan kelompok fukaha Zahiri berpendapat bahwa akad gadai (*rahn*) tidak boleh selain pada *salam* yakni pada *salam* gadai yang terdapat dalam masalah hutang piutang barang jualan, yang diartikan mereka sebagai *salam*.²⁷

Dari beberapa pendapat di atas dapat diartikan bahwa sebagian Ulama beranggapan bahwa *rahn* dapat digunakan pada transaksi dan akad jual beli yang bermacam macam, walaupun ada perbedaan mengenai waktu dan pemanfaatan dari barang yang dijadikan jaminan tersebut. Sedangkan benda *rahn* yang digadai, dalam konsep fikih merupakan amanat yang ada pada *murtahin* yang harus dijaga dengan sebaik baiknya, dan untuk menjaga dan merawat agar benda (barang) gadai tersebut tetap baik, kiranya diperlukan biaya, yang tentunya dibebankan kepada orang yang menggadai atau dengan cara memanfaatkan barang gadai tersebut.²⁸

2. Landasan Penerapan *Rahn*

a. Al Qur'an

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *ar-rahn* diperbolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

²⁷ Ibid., 198.

²⁸ Ibid., 199.

Dalam QS. Al-Baqarah/2:283 Allah berfirman :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُوَدِّ الَّذِي
أُوْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

*” jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpihutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnyanya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*²⁹

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang di pegang oleh yang berpiutang”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan tersebut biasa dikenal sebagai jaminan atau objek yang digadaikan.

Para ulama fiqh sepakat bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai secara hukum oleh si piutang. Maksudnya, karna semua barang jaminan tidak semua bisa dipegang/dikuasai oleh si pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam sttus *al-Marhun* (menjadi jaminan hutang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bekasi: PT. Citra Mulia Agung, 2017), 49

b. Hadis

Kemudian dalam sebuah HR. Bukhari, *Ar-Rahn* dikatakan bahwa :

Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.³⁰

Artinya :

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya." (*HR Al Bukhori No.2513 dan Muslim No. 1603*)

Menurut kesepakatan pakarfiqh, peristiwa Rasul SAW. merahnkan baju besinya itu, adalah kasus *ar-rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.³¹

c. *Ijma*

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni dinyatakan bahwa, pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Jumhur ulama bersepakat bahwa *rahn* disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan maupun pada waktu bepergian.³²

³⁰ Lihat Abhaats Hai'hat Kibar Al Ulama Bil Mamlakah Al Arabiyyah Al Su'udiyah, disusun oleh Al Amaanah Al 'Amah Liha'iat Kibar Al Ulama, Cetakan pertama Tahun 1422H. 107.

³¹ Ibnu Qudamah, *Al-mugni*, (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah), Jilid IV, 337.

³² Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), Cet. I, 52.

d. Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn*

Fatwa merupakan payung hukum bagi Bank Syariah dalam menjalankan setiap kegiatan operasionalnya. Bank syariah dalam menerapkan produk yang dimiliki berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Fatwa yang telah diterapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 yang dikukuhkan dengan SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999. DSN pada dasarnya merupakan lembaga yang secara structural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah lainnya.³³

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan Syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah Nasional juga bertugas dalam meneliti dan member Fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. DSN juga dapat memberi teguran pada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah di tetapkan.³⁴

Dalam hal ini, DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai pelaksanaan *rahn* dan *rahn emas* yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn emas* agar dijadikan pedoman dalam pelaksanaan produk Gadai Emas (*Rahn Emas*) di lembaga keuangan syariah.

³³ Darsono,dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Ed.1, Cet.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 285

³⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*,Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani, 2001), 32.

4. Rukun dan Syarat Akad *Rahn*

a. Rukun *Rahn*

Gadai memiliki empat *rahin*, *murtahin*, *marhun* dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai. *Murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin hutang. *Marhun bih* adalah hutang.

Menurut jumhur ulama, rukun gadai ada empat, yaitu: ‘*aqid*, *shigat*, *marhun*, *marhun bih*. Ada beberapa syarat yang terkait dengan gadai.

1) Syarat ‘Aqid

Syarat yang harus dipenuhi oleh ‘*aqid* dalam gadai yaitu *rahin* dan *murtahin* adalah ahliyah (kecakapan). Kecakapan menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Sahnya gadai, pelaku disyaratkan harus berakal dan mumayyiz.

2) Syarat Shigat

Menurut Hanafiah, shigat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini karena akad gadai menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan hutang. Apabila akad gadai digantungkan dengan syarat disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad akan fasid seperti halnya jual beli. Syafi’iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli, karena merupakan akad maliyah.³⁵

3) Syarat Marhun

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah diperjual belikan sah pula

³⁵ Ibid., 53.

digadaikan. Secara rinci Hanafiah mengemukakan syarat-syarat marhun adalah sebagai berikut :

- a) Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka akad gadaikan tidak sah.
- b) Barang yang digadaikan harus berupa maal (harta). Dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai harta.
- c) Barang yang digadaikan harus haal mutaqawwin, yaitu barang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi hutangnya.
- d) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas) seperti halnya dalam jual beli.
- e) Barang tersebut dimiliki oleh rahin. Tidak sah menggadaikan barang orang lain tanpa izin pemiliknya.
- f) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas hak rahin. Tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa menyertakan buahnya itu
- g) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama sama dengan pokok (lainnya). Tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.
- h) Agunan harus dapat dijual dan seimbang dengan pembiayaan.
- i) Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik
- j) Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat
- k) Agunan harus bermanfaat sesuai ketentuan syariah.

- l) Agunan harus dapat diserahterimakan baik fisik dan manfaatnya
- m) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Akan tetapi menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, barang milik bersama boleh digadaikan.³⁶

4) Syarat Marhun Bih

Marhun bih adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada rahin. Menurut Hanafiah, marhun bih harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Marhun bih harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu rahin, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminnya.
- b) Pelunasan hutang memungkinkan untuk diambil dari marhun bih, maka *rahn* hukumnya tidak sah.
- c) Hak marhun bih harus jelas (ma'lum), tidak boleh majhul (samar/tidak jelas).³⁷

4. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat, di antaranya jumbuh fuqaha dan Ahmad.

Jumbuh Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada hutang yang menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.

³⁶ Haroen, *Fiqh Muamalah*. 254.

³⁷ *Ibid*, 255

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.

5. Resiko Kerusakan Marhun

Bila *marhun* rusak di bawah penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disia-siakan, umpamanya *murtahin* bermain-main dengan api, lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang tidak dikunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Pokoknya *murtahin* diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang, menjadi tanggung jawab *murtahin*.³⁸

6. Resiko *Rahn*

Adapun resiko yang mungkin terdapat pada *rahn* apabila diterapkan sebagai produk adalah :

- a. Resiko tak terbayarnya hutang nasabah (wanprestasi)
- b. Resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam ketentuan umum fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/VI/2002 tentang *rahn* emas. Bahwa *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali atas izin *rahin*, dengan tidak mengurangi biaya pemeliharaan dan pemanfaatannya.³⁹

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2002), 108-110.

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.cet 1* (Jakarta: Gema Insani Press,2001), 130.

7. Implementasi Gadai (*Rahn*) di Perbankan Syariah

Dalam mengimplementasikan akad *rahn*, terdapat dua cara yang dipraktikkan oleh perbankan syariah yaitu; *rahn* sebagai produk tersendiri dan *rahn* sebagai produk pelengkap. *Rahn* sebagai produk tersendiri adalah *rahn* sebagai produk gadai atau merupakan alternative dari sistem gadai di bank konvensional

Sedangkan *rahn* sebagai produk pelengkap di bank syariah mengandung arti bahwa *rahn* itu dijadikan sebagai akad tambahan (*jaminan/collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *murabahah* atau *mudharabah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

Hanya saja, penggunaan gadai di bank syariah dengan bank konvensional memiliki sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada penalty atas barang gadai. Di bank konvensional, jika nasabah tidak membayar pinjamannya, maka barang gadai itu secara otomatis disita oleh bank dan sekaligus terjadi pengalihan hak milik dari nasabah kepada bank. Sedangkan di bank syariah, jika nasabah tidak dapat membayar pinjamannya, maka barang gadai itu dijual oleh bank dan bank mengambil nominal dari harga barang gadai sesuai dengan pinjaman nasabah. Apabila harga barang melebihi pinjaman, maka kelebihan itu akan diserahkan kepada nasabah.⁴⁰

8. Gadai Emas Syariah

Salah satu inovasi produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah yang sempat menarik minat masyarakat luas adalah gadai emas syariah. Emas bagi

⁴⁰ Yadi janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, cet. Ke-2, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 107.

masyarakat Indonesia merupakan pilihan investasi yang tak pernah terlupakan. Dengan adanya produk gadai emas pada bank syariah, seolah menjadi jawaban dari kebutuhan masyarakat.

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternative memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban peminjam secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁴¹

Gadai emas syariah ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah yaitu yang berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI yang merdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits.

Rahn emas syariah dalam bank syariah harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karna bank syariah merupakan lembaga keuangan yang diawasi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menyatakan *Rahn* emas syariah di perbankan syariah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI).

Dalam pelaksanaan gadai emas, jaminan berupa emas yang diberikan kemudian disimpan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan unruk membayar biaya sewa. Selain itu dalam melaksanakan produk gadai emas bank syariah juga harus memperhatikan unsure-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan resiko yang mungkin akan terjadi.⁴²

⁴¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), 402.

⁴² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 402.

Akad yang digunakan dalam produk gadai emas di bank syariah adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Akad *qardh*, untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank Syariah atau UUS kepada nasabah.
- b. Akad *Rahn*, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana.
- c. Akad *ijarah*, untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.

6. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

a. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai:⁴⁴

- 1) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*)
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajibannya yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

⁴³ Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qard Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Ed.,1, cet. Ke-2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 40.

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai
- 3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

b. Hak dan kewajiban Pemberi gadai (*Rahin*)⁴⁵

Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*) meliputi:

- 1) Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang di gadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai diatas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu;

- 1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan

⁴⁵ Ibid.41.

- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

7. Prosedur Gadai Emas di Bank Syariah

Prosedur gadai emas di bank syariah adalah calon nasabah pembiayaan gadai emas mendatangi kantor bank syariah dengan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Identitas diri KTP/SIM yang berlaku
- b. Perorangan WNI
- c. Cakap secara hukum
- d. Mempunyai rekening giro atau tabungan di bank syariah tersebut
- e. Menyampaikan NPWP (untuk pembiayaan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku
- f. Adanya barang jaminan berupa emas. Bentuk dapat berupa emas batangan, emas perhiasan atau emas koin dengan kemurnian minimal 18 karat atau kadar emas 75%. Sedangkan jenisnya adalah emas merah dan kuning.
- g. Memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar mengenai alamat, data penghasilan atau lainnya.

Selanjutnya pihak bank syariah akan melakukan analisis pinjaman yang meliputi:

- a. Petugas bank memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat calon pemohon peminjam.

- b. Penaksir melakukan analisis terhadap data pemohon, keaslian dan karatase jaminan berupa emas, sumber pengembalian pinjaman, penampilan atau tingkah laku calon anggota nasabah yang mencurigakan.
- c. Jika menurut analisis, pemohon layak maka bank akan menerbitkan pinjaman (*qard*) dengan gadai emas. Jumlah pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dengan maksimal pinjaman sebesar 80% dari taksiran emas yang disesuaikan dengan harga standar emas.
- d. Realisasi pinjaman dapat dicairkan setelah akad pinjaman (*qardh*) sesuai dengan ketentuan bank.

8. Penyelesaian Gadai


Dalam proses gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat yang dapat mencurigakan salah satu pihak, seperti ketika akad gadai diucapkan, “apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya hingga tepat waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran utang”, sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga *marhun* maka akan lebih kecil dari pada utang *rahin* yang harus dibayar, yang dapat mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*. Sebaliknya, ada kemungkinan juga *marhun* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada utang yang harus dibayar, yang akan merugikan pihak *rahin*.

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahin* belum membayar utaknya, hak *murtahin* adalah menjual *marhun* tersebut, pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhun* tersebut. Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari

jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada *rahin*. Apabila sebaliknya, harga penjualan *marhun* kurang dari jumlah utang, *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.⁴⁶

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Skema Akad *Rahn*



Adapun keterangan gambar tersebut yaitu :

- Nasabah (*rahin*) mendatangi kantor bank syariah (*murtahin*) untuk meminta fasilitas dengan membawa *marhun* yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola oleh *murtahin*.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, Ed,1, cet. ke-10, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 110.

- b. *Murtahin* melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga *marhun* yang diberikan *rahin* sebagai jaminan utangnya
- c. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad.
- d. Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* (pinjaman), yang diinginkan *rahin* dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang.
- e. Sebagai biaya pengganti administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi *marhun bih* maka *rahin* akan memberikan sejumlah ongkos kepada *murtahin*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang hendak menggambarkan implementasi akad *rahn* dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Bank BSI KC Palu jalan R.E Martadinata Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, Sulawesi Tengah. Alasan Penulis mengambil penelitian pada Bank BSI KC Palu adalah penulis ingin mengetahui permasalahan yang ada terutama bagaimana implementasi akad *rahn* pada sektor pembiayaan emas pada Bank BSI KC Palu.

C. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian ini, kehadiran penulis sebagai instrumen peneliti sekaligus sebagai pengumpulan data. Oleh karena itu, kehadiran penulis di lapangan untuk peneliti kualitatif berperan sebagai pengamat penuh yang mengamati kegiatan-kegiatan yang terjadi pada Bank BSI KC Palu, yang lebih berfokus pada kegiatan pembiayaan emas.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam hal ini adalah “subjek dan objek data yang diperoleh.” Meliputi kata-kata yang disaring melalui wawancara dan tindakan maupun aktifitas yang disaring melalui pengamatan aktifitas dan nasabah. Hal ini guna mendapatkan data yang valid terhadap *Accounted Official* dan Nasabah. Kemudian jenis data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini dalam dua jenis, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang terdapat dari sumber pertama, sumber data tersebut meliputi segenap unsur yang terkait dalam penelitian, yaitu pada *Accounted Official* dan Nasabah.
2. Data sekunder, adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen dalam penelitian ini adalah arsip/dokumen yang ada di Bank BSI KC Palu dan didukung seperti buku, internet, dan diambil dari literatur lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini berusaha semaksimal mungkin menghimpun data yang lengkap, tepat dan valid.

Teknik pengumpulan data terdiri tiga macam, yaitu :

1. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi langsung sebagaimana dijelaskan oleh Winarno Surakhmad, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi buatan maupun dalam situasi yang khusus diadakan.⁴⁷

Dalam hal ini Penulis melakukan pengamatan secara langsung pada Bank BSI KC Palu, meliputi pengamatan terhadap situasi/kondisi internal kantor BSI KC Palu dan mengamati proses transaksi Pembiayaan emas di bank Tersebut.

⁴⁷ Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metode Ilmiah* (Edisi. VII, Bandung: Tarsito, 1978), 155

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan penelitian ini. Instrumen yang digunakan dalam *interview* adalah alat tulis menulis dan pedoman wawancara. Pedoman wawancara disusun secara tidak terstruktur.⁴⁸

Teknik wawancara dilakukan dengan melalui wawancara mendalam yaitu suatu mekanisme pengumpulan data yang dilakukan melalui kontak komunikasi interaktif dalam bentuk tatap muka antar peneliti dengan informan atas dasar daftar pertanyaan yang telah dibuat dan langsung digunakan untuk mewawancarai para informan dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sudah disiapkan.

Dalam penelitian ini dengan menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur ini tidak ada pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya, penulis hanya mengandalkan *guideline* wawancara sebagai pedoman penggalian data. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai beberapa elemen penting dalam penelitian yaitu Accounted Official dan Nasabah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data-data yang berkaitan terhadap fokus penelitian.

Dokumentasi adalah mencari data yang mengenai hal yang berupa catatan, gambaran, notulen, dan lain sebagainya.⁴⁹ Dalam penelitian ini

⁴⁸ Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XII, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2000), 135

⁴⁹ Ibid. 178

penulis menggunakan kamera smartphone untuk melakukan dokumentasi atau pengambilan gambar yang dilakukan saat melakukan wawancara atau observasi.

F. Teknik Pengolahan Data

Sejumlah data dan keterangan yang telah dikumpulkan dan telah diolah, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses pengurutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategorian dengan suatu uraian dasar untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan data tersebut.⁵⁰

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵¹

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif dengan memakai data yang disajikan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Reduksi data, Mereduksi data merupakan langkah dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran

⁵⁰ S. Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 103.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 335.

yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. yaitu menyeleksi data-data yang relevan dengan pembahasan, Reduksi data diterapkan pada hasil wawancara (*interview*), dan dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian ini seperti gurauan informan, dan sejenisnya.

Penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah mendisplaykan data. Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

2. Penyajian data ditampilkan secara kualitatif dalam bentuk kata-kata atau kalimat, sehingga menjadi suatu narasi yang utuh.
3. Verifikasi data, Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Mengambil kesimpulan-kesimpulan dengan cara mengevaluasi data atau memeriksa kembali data yang telah disajikan, sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar dijamin akurat. Teknik verifikasi data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi atas tiga teknik verifikasi pengumpulan data, yaitu:

- a. Deduktif, yaitu dari analisis yang berangkat dari data yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu analisis data yang berangkat dari analisis khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komparatif, yaitu analisis yang membandingkan beberapa data untuk didapatkan kesimpulan tentang persamaan maupun perbedaan.

H.Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi.

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Demi memenuhi tuntutan objektivitas dalam penelitian ini maka pengecekan keabsahan data dilakukan penulis dengan dua cara, yaitu:

1. Perpanjangan keikutsertaan sebagai peneliti yang berguna untuk peningkatan validitas data yang dikumpulkan. Penulis akan mengalokasikan waktu selama satu pekan lamanya untuk melakukan penelitian pada Bank BSI KC Palu.
2. Menggunakan metode tri-angulasi, yaitu metode pengecekan data terhadap sumber data dengan mengecek kesesuaian sumber data yang sudah ditentukan penulis, kesesuaian metode penelitian yang

digunakan, serta kesesuaian teori yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.⁵² Jadi, triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi peneliti dapat mengecek kembali temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, teknik atau teori.

⁵² Ibid

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palu Tadulako

PT. Bank Syariah Mandiri berdiri pada tanggal 25 Oktober 1999, sedangkan tanggal beroperasinya mulai 1 November 1999. Dengan modal dasarnya Rp.2.500.000.000.000 dan modal disetor Rp.2.489.021.935.000. Sampai saat ini PT. Bank Syariah Mandiri mempunyai 773 Kantor Cabang di seluruh provinsi di Indonesia, mempunyai 182,156 ATM (ATM BSM, ATM Mandiri, ATM Bersama termasuk ATM Mandiri dan ATM BSM, ATM Prima dan MEPS) serta 16.648 orang pegawai (September 2016). Pemegang saham di PT. Bank Syariah Mandiri diantaranya PT. Bank Mandiri yang memegang 497.804.386 lembar saham (99,9999998%), sedangkan sisanya dipegang oleh PT. Mandiri Sekuritas sebanyak 1 lembar saham (0,0000002%).⁵³

PT. Bank Syariah Mandiri KCP Palu Tadulako awalnya adalah Kantor Layanan Syariah (KLS) yang lokasinya berada di dalam kampus Universitas Tadulako yang belum melakukan pelayanan transaksi dari nasabah, tapi hanya melayani pembayaran SPP. Pada tanggal 24 November 2011 setelah kinerjanya cukup bagus, barulah statusnya ditingkatkan menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP). Dan di tanggal 19 Desember 2011 sudah mulai beroperasi di jalan Trans Sulawesi, namun sebelum ditempati oleh Bank Syariah Mandiri awalnya tempat tersebut adalah Ruko baru. Dan untuk BSI di kota Palu sudah membuka beberapa

⁵³ Bank Syariah Mandiri KCP Palu Tadulako, *Annual Report*, diakses 5 Januari 2020

unit, diantaranya adalah Cabang Moh. Yamin dan Cabang Monginsidi. Sedangkan untuk Branch Manager Pertama Pak Rahman 2011-2012, Pak Abd Muin 2012-2014, Ibu Silvani 2014-2019, dan yang sekarang Bapak Mohammad Hidayat.⁵⁴

Namun saat ini PT. Bank Syariah Mandiri sudah di merger atau digabungkan dengan Bank Syariah milik negara yakni BNI Syariah dan BRI Syariah dan sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.⁵⁵

⁵⁴ Bank Syariah Mandiri, *Annual Report*, diakses 5 Januari 2020

⁵⁵ Bank Syariah Indonesia, *Annual Report*, diakses 2 Juni 2021

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Dengan menghasilkan total asset senilai 240 triliun rupiah dan menempatkan posisi BSI pada urutan ke 7 terbesar berdasarkan jumlah asset dengan 1.200 cabang dan 20.000 karyawan di Indonesia. Penggabungan Bank Syariah milik negara ini merupakan sebuah langkah yang tepat terhadap dunia keuangan syariah Indonesia, langkah ini juga akan mengubah ekosistem atau kondisi perbankan di Indonesia yang selama ini dikuasai perbankan konvensional. Menurut data info bank posisi Bank teratas hingga saat ini masih dihuni Bank Konvensional seperti BCA, Bank Mandiri serta BRI. Sebagai Bank yang kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah memiliki komitmen untuk senantiasa berhasanah dengan berusaha memberikan manfaat bagi banyak pihak khususnya para *stakeholders*.⁵⁶

Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan

⁵⁶ Bank Syariah Indonesia, *Annual Report*, diakses 2 Juni 2021.

wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil'Alamiin*).

2. Visi Misi Bank Syariah Indonesia

Adapun Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:⁵⁷

VISI : Top 10 Global Islamic Bank.

MISI : Memberikan akses solusi keuangan Syariah di Indonesia, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

3. Lingkungan Fisik / Fasilitas Kantor

Kantor ini memiliki halaman depan yang cukup luas dan sekaligus menjadi tempat parkir kendaraan untuk pegawai dan nasabah, Mesin ATM yang disediakan tidak terpisah dengan ruang kantor, atau berada dibagian kanan depan kantor.

a. Front Liner BSI KCP Palu Tadulako

Ruangan ini didesain sesuai dengan standar pada umumnya, yang terdiri dari meja CS, kursi tunggu untuk nasabah, ruang teller, pajangan brosur, dan pendukung lainnya seperti AC, pengharum ruangan, serta juga dilengkapi dengan computer, printer, dan kamera CCTV.

b. Fasilitas Umum :

Tersedia 2 toilet (di lantai dasar dan di lantai dua) untuk karyawan dan nasabah, serta dilengkapi dengan 1 ruang Mushollah di lantai dasar.

⁵⁷ Brosur Bank Syariah Indonesia, 2021.

c. Ruang Operasional Lain :

BSI KCP Palu Tadulako memiliki ruang supervisor yang digunakan oleh staff operasional, ruangan ini juga dilengkapi dengan fasilitas kantor seperti komputer, meja dan lemari berkas, serta satu komputer pengawasan CCTV. Dilantai satu, terdapat ruangan tempat kerja bagian CS, Teller, dan staff operasional yang masing-masing dilengkapi dengan meja dan kursi kerja, komputer dan printer, lemari berkas dll. Dilantai dua terdapat ruangan marketing, ruang produk gadai/cicil emas, pembiayaan, produk dana pensiun, dan satu ruang tamu untuk nasabah yang juga didalamnya terdapat fasilitas kantor berupa meja, kursi, komputer, lemari berkas, AC, dan jam dinding.

d. Ruang Pimpinan Kepala Cabang

Terdapat dilantai dua, fasilitas 1 set kursi tamu, meja, laptop, AC, lemari berkas, jam dinding, dan beberapa pajangan.

4. Produk-Produk BSI KCP Palu Tadulako

Adapun produk-produk yang ada di BSI KCP Palu Tadulako sebagai berikut:⁵⁸

1) Produk Pendanaan

- a) Tabungan BSI, tabungan mata uang rupiah yang penarikannya dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat.
- b) Tabungan berencana BSI, tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang.

⁵⁸ Brosur Bank Syariah Indonesia, 2021.

- c) Tabungan simpatik BSI, tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat
 - d) Tabungan mambrur BSI, tabungan haji.
 - e) Tabungan BSI investa cendekia, tabungan untuk keperluan uang pendidikan.
 - f) Tabunganku, tabungan untuk perorangan.
 - g) BSI giro, penyimpanan dana dalam mata uang rupiah.
 - h) BSI deposito, investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah.
- 2) Produk Pembiayaan
- a) BSI OTO, pembiayaan kendaraan bermotor untuk kepemilikan mobil baru.
 - b) Griya BSI, pembiayaan rumah tinggal.
 - c) BSI gadai emas.
 - d) BSI cicil emas.
 - e) Pembiayaan pensiun.
 - f) BSI implan.
- 3) Fasilitas di BSI
- a) BSI card, kartu ATM.
 - b) BSI mobile banking, layanan transaksi melalui aplikasi.
 - c) BSI call, layanan perbankan melalui telpon.
 - d) BSI net banking, layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet dengan alamat websitenya.

Tabel 4.1**Manajemen Administrasi BSI KCP Palu Tadulako**

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN
1.	Mohammad Hidayat	<i>Branch Manager</i>
2.	Chandra Saputra	<i>Consumer Business Staff (CBS)</i>
3.	Nopri Sawali	<i>Junior Account Maintenance</i>
4.	Umar	<i>Consumer Business Relationship Manager (CBRM)</i>
5.	- Yuliani, Jusma dan Olivia	<i>Sales Force</i>
6.	Muhammad Kurniawan	<i>Funding & Transaction Staff</i>
7.	Akhmad Ridha B Latanro	<i>Branch Operation & Servis Manager</i>
8.	Indasari	<i>Customer Service</i>
9.	Irawan Darwis	Teller 1
10.	Nurhadain Isna	<i>Teller Kriya</i>
11.	Siti Amina	<i>Operational Staff</i>
12.	- Novriyadin - Syarif Marauna	<i>Pawning Appraisal</i>

Sumber: Data Bank Syariah Indonesia KCP Palu Tadulako 2021.

B. Implementasi Akad Rahn Pada Sektor Pembiayaan Emas di BSI KCP Tadulako

Produk gadai emas (*Rahn emas*) merupakan salah satu produk yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako. Produk gadai emas ini sudah ada sejak tahun 2010 dan menjadi salah satu produk yang cukup diminati oleh masyarakat.⁵⁹ Terlihat pada tabel jumlah nasabah gadai emas Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako pada 5 (lima) tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jumlah nasabah gadai emas Bank Syariah Indonesia Kantor cabang Pembantu
Tadulako.⁶⁰

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2015	101
2	2016	151
3	2017	144
4	2018	145
5	2019	162

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah nasabah produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako mengalami peningkatan. Fluktuatif artinya jumlah nasabah tersebut mengalami peningkatan meskipun tidak secara terus menerus.

⁵⁹ Bapak Novriyadin, *Pawning Appraisal* BSI KCP Tadulako, wawancara, 18 Juli 2021

⁶⁰ Ibid.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan *Branch Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako Bapak Mohammad Hidayat mengatakan bahwa:

“Produk gadai emas sangat memudahkan masyarakat sekaligus menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin melakukan pinjaman dana dengan menggunakan emas sebagai agunan atau jaminan dengan cara yang cepat. Banyak masyarakat yang melakukan pembiayaan gadai emas ini untuk keperluan modal usaha atau untuk keperluan konsumtif. Pihak bank juga selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua nasabah terutama nasabah gadai emas tersebut, agar nasabah merasa puas dengan pelayanan di Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako”.⁶¹

Sedangkan berdasarkan wawancara peneliti dengan nasabah gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako masih ada tanggapan nasabah terkait produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako ini yang kurang puas dengan pelayanan tersebut.

“Pihak Bank hanya memiliki 1 loket ruang gadai dan tidak seperti di pegadaian yang sudah memiliki banyak loket. Selain itu, salah satu syarat untuk melakukan pembiayaan emas di Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako harus mempunyai rekening tabungan Bank Syariah Indonesia juga harus mengantri di *Costumer Service* dengan nasabah-nasabah yang lain untuk membuat rekening terlebih dahulu. Sehingga kami para nasabah yang ingin menggadaikan emasnya harus menunggu antrian yang cukup lama”.⁶²

Hal ini yang menjadikan masyarakat kurang berminat untuk menggadaikan emasnya di Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako karena masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk melakukan gadai emas. “Produk gadai emas ini juga diterapkan sesuai Fatwa DSN-MUI yang berlaku dan berpedoman pada Fatwa DSN-MUI tersebut”.⁶³ Produk gadai emas di

⁶¹ Bapak Mohammad Hidayat, Branch Manager BSI KCP Tadulako, wawancara, 17 Juli 2021

⁶² Ibu Erlina, nasabah gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako, pada tanggal 19 Juli 2021.

⁶³ Bapak Mohammad Hidayat, Branch Manager BSI KCP Tadulako, wawancara, 17 Juli 2021

Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako ini dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qardh* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*.

Akad *qardh* yang digunakan ketika bank memberikan pinjaman pada nasabah, akad *rahn* digunakan ketika pengikatan secara gadai atas barang jaminan berupa emas nasabah yang bersangkutan, dan akad *ijarah* digunakan ketika jaminan berupa emas nasabah tersebut dalam pemeliharaan dan penyimpanan bank, maka bank mengenakan biaya sewa.⁶⁴

Akad di atas merupakan pengikat antara pihak bank dan nasabah sehingga tercapainya kepercayaan antara dua belah pihak.

1. Prosedur Pelaksanaan Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia

KCP Tadulako

- a. Nasabah mendatangi Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako.
- b. Nasabah menemui bagian gadai pada lantai dua Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako.
- c. Nasabah mengajukan pembiayaan emas dan mengisi formulir gadai emas.
- d. Pihak bank menaksir barang gadai.
- e. Pihak bank menjelaskan pembiayaan dan hasil taksiran, mengajukan pertanyaan kepada nasabah apakah setuju atau tidak.
- f. Pihak bank melakukan input system.
- g. Otorisasi atau pengesahan pemberian pembiayaan, pihak bank menanyakan pada nasabah untuk memilih mencairkan dana melalui ATM atau secara tunai melalui teller.
- h. Transaksi selesai

⁶⁴ Ibu Yuliani, Sales Force BSI KCP Tadulako, wawancara, 17 Juli 2021

Pihak bank memberikan surat gadai emas kepada nasabah, dan menjelaskan saat jatuh tempo gadai tersebut.⁶⁵

2. Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako

- a. Nasabah harus mempunyai tabungan Bank Syariah Indonesia.
- b. Nasabah harus sudah cakap hokum (17 tahun ke atas).
- c. Kartu identitas nasabah, KTP atau surat keterangan domisili.
- d. Pembiayaan mulai dari Rp.500.000.
- e. Jaminan berupa emas perhiasan atau batangan
- f. Jangka waktu 4 bulan dan dapat di perpanjang (gadai ulang).⁶⁶

3. Karakteristik Pelaksanaan Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako

- a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *rahn*.
- b. Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan.
- c. Biaya pemeliharaan dibayar per-periode (15 hari) dan di bayar saat pelunasan.
- d. Cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi bila sampai dengan 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman.⁶⁷

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

4. Perhitungan Penaksiran dan Penentuan Besar Biaya Pemeliharaan dalam Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako

Sebelum menetapkan besarnya jumlah pinjaman yang akan di terima oleh nasabah, maka petugas gadai Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako melakukan penaksiran terhadap barang jaminan berupa emas tersebut. Penaksiran emas tersebut dihitung berdasarkan Harga Dasar Emas (HDE) dikali dengan berat emas yang akan ditaksir. Setelah didapat harga taksiran maka petugas gadai akan menghitung jumlah pinjaman yang akan diterima oleh nasabah dengan cara menghitung taksiran tersebut dikali dengan FTV (*Financing To Value*). FTV di lihat berdasarkan jenis jaminan (logam mulia/perhiasan). FTV perhiasan yaitu 80% dan logam mulia 95%.⁶⁸

Setelah diketahui besarnya jumlah pinjaman yang akan diterima oleh nasabah maka petugas gadai akan menghitung nominal ujarah selama 4 bulan dengan cara menghitung besarnya taksiran emas dikali dengan presentase ujarah dikali 4 bulan. Presentase ujarah tersebut dilihat berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah. Kemudian setelah didapatkan nilai ujarah selama 4 bulan, maka petugas gadai akan menghitung besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas per-periode (15 hari) dengan cara menghitung jumlah nominal ujarah selama 4 bulan dibagi dengan 8 periode.⁶⁹

Penetapan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas di Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako ini berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima

⁶⁸ Bapak Novriyadin, *Pawning Appraisal* BSI KCP Tadulako, wawancara, 18 Juli 2021.

⁶⁹ Ibid.

nasabah. Hal tersebut dikarenakan dalam persaingan bisnis pihak competitor menghitung biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan jumlah pinjaman. Jika pihak Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako menghitung biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah dan hanya berdasarkan taksiran saja maka dalam sisi bisnis kurang bersaing dan akan menimbulkan complain nasabah gadai emas tersebut.⁷⁰

Berikut contoh simulasi perhitungan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako.⁷¹

Pada tanggal 1 maret 2020, nasabah membawa emas untuk digadaikan berupa logam mulia dengan kadar 24 karat dan berat 20 gram. Berapakah pembiayaan yang diterima oleh nasabah dan berapakah biaya pemeliharaan yang harus dibayarkan oleh nasabah pada saat jatuh tempo?

1 Juli 2020 (4 bulan)

(Misal HDE = Rp.570.000,-)

Diketahui :

Waktu/periode gadai: 1 Maret-1 Juli = 4 bulan (8 periode)

a. Taksiran

$$\begin{aligned} \text{HDE x Berat Emas} &= \text{Rp.570.000,- x 20 gram} \\ &= \text{Rp.11.400.000,-} \end{aligned}$$

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

b. Pinjaman yang di terima oleh nasabah

$$\begin{aligned} \text{Taksiran x FTV} &= \text{Rp.11.400.000,- x 95\%} \\ &= \text{Rp.10.830.000,-} \end{aligned}$$

c. Nominal ujah 4 bulan

$$\begin{aligned} &\text{Taksiran x Presentase Ujah x 4 bulan} \\ &\text{Rp.11.400.000,- x 1,710\% x 4 bulan} = \text{Rp.779.760,- / 4 bulan} \end{aligned}$$

d. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan (per 15 hari)

$$\begin{aligned} \text{Nominal ujah 4 bulan} &= \text{Rp.779.760,-} \\ &8 \text{ periode} \quad \quad \quad 8 \text{ periode} \\ &= \text{Rp.97.470,- / 15 hari} \end{aligned}$$

Berdasarkan contoh simulasi perhitungan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako di atas dapat di simpulkan bahwa jika nasabah yang akan melakukan pembiayaan produk gadai emas dengan membawa jaminan emas seberat 20 gram dan kadar emas 24 karat maka emas tersebut akan ditaksir oleh pihak bank dengan hasil taksiran sebesar Rp.11.400.000,-. Kemudian setelah emas tersebut ditaksir, maka pihak bank akan menghitung jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah tersebut. Dari hasil perhitungan tersebut nasabah mendapat pinjaman sebesar Rp.10.830.000,-. Setelah pihak bank menghitung pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah, maka selanjutnya pihak bank akan menghitung besar nominal ujah selama 4 bulan yang wajib dibayar oleh pihak nasabah. Dari perhitungan tersebut di peroleh jumlah nominal ujah selama 4 bulan, yaitu sebesar Rp.779.760,-. Dari jumlah nominal ujah selama 4 bulan yang sudah dihitung tersebut maka dapat diketahui bahwa besar biaya pemeliharaan dan

penyimpanan *Marhun* (barang gadai) per periode atau per 15 hari yaitu sebesar Rp.97.470,-.

5. Mekanisme pelunasan pada Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako

Jangka waktu gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako adalah 4 bulan. Dalam jangka waktu 4 bulan tersebut terbagi menjadi 8 periode dan satu periode yaitu 15 hari. Pelunasan pembiayaan pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako yaitu dengan cara nasabah membayar pokok pembiayaan ditambah dengan biaya sewa/pemeliharaan dalam jangka waktu 4 bulan. Namun, jika nasabah belum bisa melunasi pinjamannya dan akan melakukan peranjutan maka nasabah hanya dikenakan biaya sewa pemeliharaan dan biaya administrasi.

Apabila nasabah mau melunasi utangnya sebelum jatuh tempo maka nasabah tinggal membayar ujah yang terhitung sejak tanggal surat bukti gadai emas dengan maksimal jangka waktu 4 bulan. Jika dalam jangka waktu 7 hari setelah terjadinya akad pihak nasabah melunasi hutangnya maka nasabah tetap dikenakan biaya ujah selama 15 hari begitu juga bila nasabah melunasi hutangnya pada hari ke 17 maka nasabah akan di kenakan biaya ujah yang sama dengan 30 hari.

Ketika jatuh tempo, pihak bank akan mengingatkan kepada nasabah untuk segera melunasi hutangnya atau pembiayaannya. Nasabah yang tidak dapat

membayar semua pembiayaan kepada pihak bank dalam jangka waktu 4 bulan, maka nasabah dapat melakukan maksimal 2 (dua) kali perpanjangan dengan cara:

- a. Nasabah dapat mengajukan permohonan perpanjangan kepada bank.
- b. Bank akan melakukan perpanjangan secara otomatis, mengikuti ketentuan yang berlaku pada bank.

Dengan adanya pilihan perpanjangan otomatis dalam formulir permohonan gadai emas maka pilihan tersebut merupakan permohonan sah nasabah kepada bank atas perpanjangan jangka waktu pembiayaan gadai emas yang diatur dalam akad yang tidak dapat dibatalkan oleh nasabah dengan pembiayaan lunas dengan tetap memperhatikan ketentuan lain yang diatur dalam akad. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening nasabah pada bank, maka nasabah memberi kuasa kepada bank untuk tiap-tiap waktu mendebet sejumlah uang yang terhutang oleh nasabah kepada bank oleh rekening nasabah baik sebagian atau keseluruhannya.

Jika nasabah tetap tidak dapat membayar semua pembiayaannya maka pihak bank akan menjual emas menjadi jaminan utang tersebut, untuk menutupi semua pinjaman pokok yang ditambah dengan biaya sewa. Jika hasil penjualan emas itu melebihi pinjaman maka kelebihanannya dikembalikan kepada nasabah melalui rekeningnya tetapi jika hasil uang penjualan emas tidak menutupi semua pinjaman pokok yang ditambah dengan biaya sewa maka nasabah harus tetap membayar kekurangannya.

C. Analisis Implementasi Akad Rahn pada Sektor Pembiayaan Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako

Fatwa merupakan payung hukum bagi Bank Syariah dalam menjalankan setiap kegiatan operasionalnya. Bank Syariah dalam menjalankan produk yang dimiliki berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Fatwa yang telah ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Selain itu, Dewan Syariah Nasional juga bertugas dalam meneliti dan member fatwa bagi produk-produk yang akan dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. DSN juga dapat member teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai pelaksanaan *Rahn* dan *Rahn Emas* yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas* agar dijadikan pedoman dalam pelaksanaan produk Gadai Emas (*Rahn Emas*) di Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam ketentuan *Rahn Emas* dijelaskan bahwa *Rahn Emas* dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* pada ketentuan umum poin pertama yaitu “*Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Pada pelaksanaannya

di Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako, bank bertindak sebagai *Murtahin* (penerima barang) dan nasabah bertindak sebagai *Rahin* (pemberi barang) dan Bank mempunyai hak untuk menahan barang berupa emas sampai nasabah tersebut melunasi semua utangnya.

Ketentuan umum poin kedua yaitu “Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh di manfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya”. Pada pelaksanaan di Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako barang gadai berupa emas tetap menjadi milik nasabah, hanya saja dalam proses pelaksanaan gadai emas tersebut sementara emas disimpan oleh pihak Bank sebagai jaminan sampai nasabah mampu melunasi seluruh pokok pembiayaan serta biaya pemeliharannya, dan selama proses gadai emas bank tidak memanfaatkan barang gadai emas tersebut.

Ketentuan umum poin ketiga yaitu “pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat juga di lakukan oleh Murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin”. Pada pelaksanaannya di Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako, pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berupa emas dilakukan oleh pihak Bank, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas tersebut tetap menjadi kewajiban nasabah. Sehingga, nasabah wajib membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas kepada pihak Bank.

Ketentuan umum ke empat “Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Pada dasarnya di Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako, besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai berupa emas tersebut ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah.

Ketentuan umum poin kelima “Penjualan Marhun”. Pada pelaksanaan di Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako, apabila sudah jatuh tempo maka pihak Bank mengingatkan nasabah untuk segera melunasi utangnya atau pembiayaannya. Jika nasabah tetap tidak dapat melunasi semua hutangnya maka pihak bank menjual barang jaminan berupa emas tersebut guna untuk melunasi atau membayar hutang nasabah kepada pihak bank setelah dikurangi biaya-biaya yang belum dibayar seperti biaya pemeliharaan. Apabila hasil penjualan jaminan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi seluruh hutang nasabah tetap bertanggung jawab untuk melunasinya. Sebaliknya, jika hasil penjualan barang melebihi hutang nasabah, maka Bank akan mengembalikan kelebihan penjualan tersebut ke nasabah.

Sedangkan ketentuan kedua Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas* yaitu “Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin)”. Pada pelaksanaan di Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako, ongkos dan biaya ini berupa administrasi dan biaya pemeliharaan atau penyimpanan emas, dan ongkos tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.

Ketentuan poin ketiga yaitu “Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan”. Pada hal ini Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako, ongkos atau biaya yang ditanggung nasabah ditentukan oleh pihak Bank dan ongkos yang dimaksud tersebut yaitu biaya administrasi yang ditentukan sesuai dengan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah. Sehingga makin besar pinjaman maka semakin besar juga biaya administrasi yang di bebankan kepada nasabah. Rincian biaya administrasi yang dijelaskan pihak bank digunakan sebagai biaya asuransi terhadap jaminan dan biaya materai. Selain biaya administrasi, ada pula biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang juga di tentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang di terima oleh nasabah.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako dalam menerapkan dan menjalankan Produk gadai emas tersebut berdasarkan dengan prinsip-prinsip Syariah dan berpedoman pada Fatwa DSN-MUI. Setiap poin-poin ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas* diterapkan baik oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako. Akad yang digunakan juga sesuai dengan prinsip syariah yaitu menggunakan akad *Rahn*. Jaminan yang digunakan dalam produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako yaitu jaminan berupa emas baik perhiasan ataupun emas lantakan. *Marhun* (barang gadai) yang sudah diterima oleh pihak bank adalah barang jaminan nasabah yang sepenuhnya barang milik *Rahin* (nasabah). Bagi nasabah yang ingin melaksanakan pembiayaan gadai

emas di Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako juga harus memenuhi beberapa persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Bank tersebut seperti nasabah harus mempunyai rekening tabungan Bank Syariah Indonesia dan juga membawa kartu identitas. Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako juga berusaha untuk menerapkan produk gadai emas yang sesuai dengan ekonomi islam yaitu dengan berusaha memudahkan dan membantu masyarakat atau nasabah yang ingin melakukan pembiayaan dengan menggunakan emas sebagai jaminan dengan proses yang paling cepat. Sehingga produk gadai emas ini diharapkan mampu memberikan manfaat perekonomian masyarakat atau nasabah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi akad rahn emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako berdasarkan fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 yaitu telah berjalan dengan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*. Dapat dilihat dalam hal akad yang digunakan pada produk gadai emas, prosedur pelaksanaan produk gadai emas, rukun dan syarat, serta penjualan *Marhun* dijalankan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Hanya saja dalam penerapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun*, pihak bank menetapkan biaya tersebut dengan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Padahal dalam fatwa dijelaskan bahwa “Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Hal tersebut dikarenakan dalam persaingan bisnis pihak *competitor* menghitung biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan jumlah pinjaman. Sehingga, pihak bank menghitung biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima nasabah dan hanya berdasarkan taksiran saja dalam sisi bisnis kurang bersaing akan menimbulkan komplain nasabah gadai emas tersebut.

B. Saran

1. Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako harus mengembangkan bisnis dan menjalankan setiap produk yang dimiliki dengan berpedoman pada prinsip syariah dan ketentuan yang tertuang pada fatwa Dewan Syariah Nasional sesuai dengan salah satu misi bank tersebut.
2. Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako harus lebih meningkatkan kualitas dan pelayanan terhadap nasabah agar nasabah lebih puas dengan pelayanan di bank tersebut.

DAFTAR PUSTAKA





- Abhaats Hai'hat Kibar Al Ulama Bil Mamlakah Al Arabiyyah Al Su'udiyah, disusun oleh Al Amaanah Al 'Amah Liha'iat Kibar Al Ulama, Cet-1 Tahun 1422 H.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Edisi 1, Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Cet. 1; Semarang: Toha Putra Semarang, 1987.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Penerapan Pinsip Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Balgis, Putri Dona. *GADAI EMAS SYARIAH: Evaluasi dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah*. Jurnal Jurisprudence 7, no.1, 2017.
- Cahya, Putri Arum. "Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas di Bank Mandiri Syariah KCP Solo Nusukan" Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Perbankan Syariah, Surakarta, 2018.
- Darsono, *et al.*, *Perbankan Syariah di Indonesia*. Edisi 1. Cet.1; Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bekasi: PT. Citra Mulia Agung, 2017.
- _____. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Duta Ilmu, 2005.
- Hadi, Muhammad Solikhul. *Pegadaian Sariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- _____, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Zubairi. *Undang-undang Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Cet.1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. 2; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mutaqien, Dadan. *Aspek Legal lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009.
- Qudamah Ibnu, *Al-mugni. Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah*. Jilid IV.
- Raden, Sukmawati. "Penjaminan Barang Gadai dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu" Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Palu, Palu, 2011.
- Sholahuddin, Muhammad. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ombak Anggota IKAPI, 2014.
- Sholekul, Hadi Muhammad. *Pegadaian Syariah*. Cet. I; Jakarta: Selemba Diniyah, 2003.
- Silmi, Mawaddah. "Implementasi Gadai Emas di BRI Syariah dalam Prespektif PBI No. 10/17/2008" Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Perbankan Syariah, Medan,
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. 1; Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009.
- _____, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muammalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002.
- _____, *Fiqh Muammalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Surakhmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metode Ilmiah*. Edisi. VII; Bandung: Tarsito, 1978.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qard Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara *Branch Manager* Bank BSI KCP Tadulako Palu
 - a) Bagaimana tanggapan *Branch Manager* terhadap produk emas di Bank BSI KCP Tadulako Palu?
 - b) Bagaimana penerapan produk gadai emas di Bank BSI KCP Tadulako Palu?
2. Wawancara *Pawning Appraisal* Bank BSI KCP Tadulako Palu
 - a) Sejak kapan produk gadai emas tersebut diluncurkan di Bank BSI KCP Tadulako Palu?
 - b) Bagaimana perkembangan jumlah nasabah gadai emas di Bank BSI KCP Tadulako Palu?
 - c) Bagaimana perhitungan dalam penaksiran gadai emas di Bank BSI KCP Tadulako Palu?
 - d) Bagaimana penentuan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan gadai emas di Bank BSI KCP Tadulako Palu?
3. Wawancara *Sales Force* Bank BSI KCP Tadulako Palu
 - a) Bagaimana akad dalam pelaksanaan produk gadai emas di Bank BSI KCP Tadulako Palu?
 - b) Bagaimana prosedur pelaksanaan produk gadai emas di Bank BSI KCP Tadulako Palu?
 - c) Bagaimana syarat dan ketentuan pelaksanaan produk gadai emas di Bank BSI KCP Tadulako Palu?
4. Wawancara Nasabah gadai emas di Bank BSI KCP Tadulako palu
 - a) Bagaimana tanggapan nasabah terhadap produk emas di Bank BSI KCP Tadulako Palu?

DAFTAR INFORMAN

NO	Nama	Jabatan	Paraf
1	Mohammad Hidayat	<i>Branch Manager</i>	
2	Novriyadin	<i>Pawning Appraisal</i>	
3	Yuliani	<i>Sales Force</i>	
4	Erlina	Nasabah	

SURAT KETERANGAN MENELITI

Yang Bertandatangan Di Bawah Ini

Nama : Sitti Amina
Jabatan : *Operational Staff*


Menerangkan Bahwa

Nama : Muhammad Nur Iman Putra
NIM : 15.3.15.0007
Tempat Tanggal Lahir : Palu, 18 Februari 1998
Semester : XII (Dua Belas)
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Palu
Alamat : Jl. Kelapa 2 Palu Barat

Adalah benar telah mengadakan penelitian di PT Bank Syariah Indonesia KCP Palu Tadulako dengan Judul "Implementasi Akad Rahn Pada Sektor Pembiayaan Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Palu Tadulako"

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terimakasih.

PT. BANK SYARIAH MANDIRI
BRANCH OFFICE PALU TADULAKO



Sitti Amina
Operational Staff

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Nopri Sawali, Junior Account Maintenance



Wawancara dengan Nasabah Gadai Emas, BSI KCP Tadulako



Wawancara dengan Ibu Yuliani, Sales Force



Bank BSI KCP Tadulako Palu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.

Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 2016 / In.13 / F.IV / PP.00.9 / 07 / 2021

Palu, 06 Juli 2021

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Pimpinan Cabang BSI Tadulako

di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Nur Iman Putra

NIM : 15.3.15.0007

TTL : Palu, 18 Februari 1998

Semester : XII

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Alamat : Jl. Kelapa 2

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Implementasi Akad Rahn pada Sektor Pembiayaan Emas di Bank BRI Syariah Palu”

Dosen Pembimbing :

1. Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M.

2. Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di BSI Tadulako

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 77 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Membaca : Surat saudara : **Muhammad Nur Iman Putra / NIM 15.3.15.0007** mahasiswa jurusan **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Implementasi Akad Rahn pada Sektor Pembiayaan Emas di Bank BSI KCP Tadulako Palu**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 041606/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor :
457/Un.24/KP.07.6/12/2021 tentang Pengangkatan Dekan Universitas
Islam Negeri Datokarama Palu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022
- PERTAMA : 1. **Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M.** (Pembimbing I)
2. **Dr. Sitti Aisyah, S.El., M.El** (Pembimbing II)
- KEDUA : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan
substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan
metodologi penulisan skripsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini,
dibebankan pada anggaran DIPA UIN DATOKARAMA Palu Tahun
Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila
di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 04 Februari 2022

Dekan,

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;

KARTU KENDALI
BIMBINGAN SKRIPSI


NAMA : MUHAMMAD HUR IMAN PUTRA
NIM : 15.3.15.0007
JUDUL : IMPLEMENTASI AKAD RAHN
PADA SEKTOR PEMBIAYAAN
EMAS DI BANK BSI KCP TADULAKO
PEMBIMBING I : Dr. H. SOFYAH BACHMID, S.Pd., M.M.
PEMBIMBING II : Dr. SITTI ALQYA, S.E.I., M.E.I



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TAHUN


NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	24 Ags 2021	Estetika penulisan termasuk penyusunan program terpenulis urutannya			
2	7 Sep 2021	Cover besar isi singkat; sub judul di sarikan deskripsinya.			
3	17 Sep 2021	Isi telah dengan bahasa yang → Italia, Kristen hari/ wawancara			
4	28 Sep 2021	Footnote - bisa menggunakan istilah of Cit, loc, kerangka prior & susunan gambar by deskripsi, Spm. 1			
5	04 Oct 2021	Jurnal Febi sebagai referensi dan gunakan logo UIN			
6	20 Des 2021	Referensi: - Montje Paulisa, Kumpulan pustaka. - Tambal bagian pustaka.			
7					
8					
9					
10					

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,


Dr. H. SOFYAN BAHMID, S.Pd., M.M
.....
NIP. 19680325 200003 1 002

Pembimbing II,


Dr. SITI AISYA, S.Pd., M.E.I
.....
NIP. 19791024 20101 2 007



RIWAYAT HIDUP

Muhammad Nur Iman Putra atau yang akrab disapa Putra. Lahir di Palu, 18 Februari 1998 dari pasangan Hamidin M. Motada dan Martinda Abd. Halaq Japaru S.Ag . Besar di Desa Tombiano, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-una dan merupakan merupakan anak pertama dari empat bersaudara yakni Muhammad Abdi, Muhammad Syafaat, dan Muhammad Affan.

Pada tahun 2009 penulis tamat dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Tombiano dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Tojo Barat dan tamat pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2015 penulis tamat dari pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tojo.

Penulis kemudian melanjutkan pendidikan jenjang Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu ditahun yang sama dan diterima menjadi mahasiswa pada program studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai angkatan pertama dari jurusan tersebut.

Selama proses pendidikan di UIN Datokarama Palu penulis aktif dalam keorganisaian intra kampus dan ekstra kampus. Pengalaman organisasi intra kampus diantaranya wakil ketua himpunan program studi Perbankan Syariah periode 2015-2016, anggota Racana Karamatul Husna periode 2015-2016, dan anggota Muhibbul Riyadhha periode 2016- sekarang. Pengalaman organisasi eksra kampus yaitu Sekertaris Umum Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tojo Barat (IPPMTB) periode 2017-2018 dan anggota Gerakan Mahasiswa Indonesia Raya (GEMA IR) periode 2017- sekarang.

Dengan terus berusaha dan berdoa, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi adik-adik penerus Perbankan Syariah.